



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah ada perlu diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pegadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 TAHUN 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat Sekda;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Batam;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kota terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Dinas Permukiman dan Prasarana;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pertanahan;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
 - k. Dinas Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pasar dan Kebersihan;
 - n. Dinas Pendapatan;
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Permukiman dan Prasarana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Dinas Permukiman dan Prasarana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Dinas Permukiman dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang permukiman dan prasarana, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Permukiman dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman dan prasarana;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang permukiman dan prasarana;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Dinas Permukiman dan Prasarana mempunyai kewenangan :

- a. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permukiman dan prasarana;
- b. penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permukiman dan prasarana;
- c. pengelolaan fisik gedung dan rumah negara/daerah;
- d. pengaturan, pengelolaan, evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- e. pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
- f. pengaturan dan pengelolaan drainase;
- g. pengaturan dan pengelolaan sanitasi;
- h. pengaturan dan pengelolaan air minum;
- i. pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kota;
- j. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air;
- k. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa.
- l. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
- m. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa Daerah sendiri;

- p. pengaturan status, kelas dan fungsi jalan;
 - q. penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas Kota;
 - r. pemberian izin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan, saluran jaringan, prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas kota;
 - s. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang permukiman dan prasarana
 - t. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah;
 - u. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang permukiman dan prasarana;
 - v. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang permukiman dan prasarana;
 - w. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis dibidang permukiman dan prasarana;
 - x. koordinasi teknis dalam bidang permukiman dan prasarana dengan instansi lembaga lain yang terkait;
 - y. pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan taman kota;
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan dan Pelantar;
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Seksi Drainase dan Bangunan Air;
 - 2) Seksi Pengolahan Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah;

- f. Bidang Penataan Kota, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Bangunan, Permukiman dan Pertamanan;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan, Bangunan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 10, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan :
- a. penyelenggaraan standar pelayanan minimal dibidang kesehatan;
 - b. pemberian perizinan terhadap penyelenggara pelayanan dan sarana kesehatan;
 - c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
 - e. pengadaan dan pengelolaan obat esensial;
 - f. penetapan rekrutmen tenaga kesehatan haji Indonesia di Batam;
 - g. penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
 - h. penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
 - i. penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - j. penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
 - k. penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - l. penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
 - m. penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan;
 - n. penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
 - o. penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - p. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan;
 - q. penyusunan rencana bidang kesehatan Kota Batam;
 - r. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang kesehatan;
 - s. perizinan di bidang kesehatan;
 - t. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala daerah;
 - u. penyelenggaraan sistem kesehatan;
 - v. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - w. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional di bidang kesehatan atas nama Daerah;
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - f. Bidang Pelayanan Medik, Pengawasan Obat dan Makanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 14

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 15, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

- a. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;
- c. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya;
- e. penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok;
- f. penyelenggaraan perolehan gelar dan penggunaan gelar akademik;
- g. penyelenggaraan pembiayaan pendidikan;
- h. penyelenggaraan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi, siswa dan warga belajar;
- i. penyelenggaraan peningkatan, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi;
- j. penyelenggaraan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah;
- k. penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;

- l. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan pendidikan Daerah;
 - m. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
 - n. penyusunan rencana pendidikan Daerah;
 - o. penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidikan dan kebudayaan yang professional/ahli serta persyaratan jabatan;
 - p. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan kebudayaan serta pelatihan kepada masyarakat;
 - q. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - r. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
 - s. perizinan di bidang pendidikan Daerah;
 - t. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Prasekolah dan Dikdas;
 - 2) Seksi Sarana dan Tenaga Teknis TK, SD, SLTP;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 - 2) Seksi Sarana dan Tenaga Teknis SMU, SMK;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Sejarah dan Seni Budaya;
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kelautan, perikanan dan pertanian, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian mempunyai kewenangan :
- a. penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
- c. penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan Pemerintah Daerah;
- f. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang kelautan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- h. penyusunan rencana bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- i. pengolahan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut dalam 4 (empat) mil;
- j. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- k. perizinan bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- l. penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak beresiko tinggi;
- m. penyelenggaraan sistem kelautan, perikanan dan pertanian;
- n. penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
- o. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kelautan, perikanan dan pertanian.
- q. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- r. pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
- s. pembinaan pemukiman nelayan;
- t. penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
- u. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
- v. pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
- w. penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- x. pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- y. pemberian izin usaha yang bergerak pada sub sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- z. pengelolaan laboratorium benih;
- aa. penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkup pertanian, perkebunan, peternakan;

- bb. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- cc. pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup pertanian, perkebunan, peternakan;
- dd. penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- ee. penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
- ff. penetapan kebijakan untuk mendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan Daerah;
- gg. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- hh. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- ii. pengujian dan penerapan teknologi bidang pertanian, perkebunan, peternakan;
- jj. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan;
- kk. pengadaan dan pembinaan penggunaan pupuk organik dan pestisida;
- ll. pembinaan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan;
- mm. pembinaan dan pengolahan hasil pemasaran;
- nn. pengelolaan data dan statistik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- oo. penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- pp. penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman pertanian dan perkebunan;
- qq. pengembangan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- rr. pemberian izin usaha dan pengawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- ss. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- tt. penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian areal;
- uu. penyusunan rencana bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- vv. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan.

- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - e. Bidang Pertanian dan Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Usaha Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil;
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hutan;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Dinas Perhubungan**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 24

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 25, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan;
- c. penyelenggaraan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- d. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan yang dibangun atas prakarsa daerah;
- e. penyelenggaraan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
- f. perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa daerah (non lintas kota);
- g. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
- h. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kota, danau dan sungai non lintas kota serta laut dalam wilayah 4 (empat) mil;
- i. penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan di wilayah Kota Batam;
- j. penetapan jaringan transportasi jalan;
- k. penyelenggaraan dan pengelolaan SAR daerah;
- l. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kota;

- m. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kota;
- n. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kota;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan terminal;
- q. pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan;
- s. pemberian izin pengoperasian angkutan;
- t. pengaturan dan penyelenggaraan perpakiran;
- u. pemberian izin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
- v. penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat;
- w. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang perhubungan;
- x. penyusunan rencana bidang perhubungan darat;
- y. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah dibidang perhubungan;
- z. penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi;
- aa. penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa bidang perhubungan;
- bb. penyelenggaraan sistem perhubungan Daerah;
- cc. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan dibidang perhubungan;
- dd. penyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat;
- ee. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- ff. penyelenggaraan kerjasama bidang perhubungan.
- gg. pemberian izin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut (Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Depo Peti Kemas, Pergudangan dan Bongkar Muat);
- hh. pemberian izin dan pengawasan usaha reklamasi;
- ii. pemberian izin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;
- jj. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;
- kk. penyelenggaraan dan pengawasan perangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas laut;
- ll. penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada Kota Batam;
- mm. penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
- nn. penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan;
- oo. pemberian izin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi;
- pp. penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP) dan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan;

- qq. penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, auditing manajemen keselamatan kapal, patroli laut, bantuan pencarian dan pertolongan, penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal.
 - rr. pemberian izin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam kawasan penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari Bandar Udara;
 - ss. pemberian izin lokasi Bandar Udara;
 - tt. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya udara;
 - uu. penyelenggaraan dan pengawasan bandar udara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada Kota Batam;
 - vv. penyelenggaraan dan pengawasan kawasan kebisingan serta daerah lingkungan kerja Bandar udara;
 - ww. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasana udara yang dibangun atas prakarsa daerah.
 - xx. pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan;
 - yy. pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi, pemberian izin frekuensi radio dan televisi lokal.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
- d. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - 1) Seksi Lalu Lintas, Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Angkutan dan Teknik Pembinaan Sarana;
- e. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - 1) Seksi Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- f. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1) Seksi Kebandarudaraan dan Penunjang Keselamatan Penerbangan;
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 30, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan :

- a. penyelenggaraan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
- b. mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
- c. penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d. penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral;
- e. penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok;
- f. pemberian izin industri dan izin kawasan industri;
- g. pemberian perizinan dibidang industri dan perdagangan termasuk izin kawasan industri;
- h. memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan ketrampilan pengrajin;
- i. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
- j. pengendalian pencemaran limbah industri;
- k. pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral;
- l. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok;
- m. penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perdagangan);
- n. pemberian izin gudang;
- o. penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang;
- p. memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan;
- q. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan Daerah;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota Batam;
- s. penyusunan rencana industri dan perdagangan Daerah;
- t. perizinan di bidang industri dan perdagangan oleh Daerah;
- u. penyelenggaraan ekspor dan import hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- v. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan;
- w. penyelenggaraan sistem industri dan perdagangan;
- x. penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan;
- y. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama industri dan perdagangan;
- z. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah;
- aa. pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas di luar radio aktif serta air bawah tanah;
- bb. penetapan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah;
- cc. pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum;
- dd. pemberian izin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak;

- ee. penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi tenaga listrikan;
 - ff. penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grid nasional;
 - gg. pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi, dan distribusi yang bukan lintas kota;
 - hh. penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah;
 - ii. pemberian izin dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum serta pengelolaan air bawah tanah;
 - jj. pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut kota;
 - kk. penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
 - ll. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan, pertambangan dan energi daerah;
 - mm. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pertambangan dan energi yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
 - nn. penyusunan rencana pertambangan dan energi daerah;
 - oo. perizinan dibidang pertambangan dan energi oleh daerah;
 - pp. penyelenggaraan riset dan teknologi pertambangan dan mineral tidak beresiko tinggi;
 - qq. penyelenggaraan sistem pertambangan dan energi;
 - rr. penyelenggaraan promosi dibidang investasi pertambangan dan energi daerah;
 - ss. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pertambangan dan energi daerah seluruh peraturan perundang-undangan;
 - tt. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama dibidang pertambangan dan energi daerah;
 - uu. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Perindustrian dan Pertambangan, membawahi :
 - 1) Seksi Perindustrian;
 - 2) Seksi Pertambangan dan Energi;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Pengembangan dan Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan dan Perlindungan Konsumen;
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Ekspor Impor;
 - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri;
 - i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 34

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 35, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan :
 - a. perumusan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pembinaan umum dan teknis di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. pengolahan data penduduk, pencatatan mutasi penduduk, pendaftaran dan penerbitan NIK, KK, serta Akta Kependudukan;
 - d. penyuluhan keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi;
 - e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - f. pelaksanaan pengembangan institusi masyarakat pedesaan dan pembinaan serta peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga;
 - g. penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIDUGA);
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Administrasi dan Pengendalian Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Penelitian, Mutasi dan Penerbitan NIK, KK dan KTP;
 - 2) Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Pengarahan Pendatang;
 - e. Bidang Akta Catatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Akta Kelahiran, Kematian dan Perubahan Akta;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan Anak dan Adopsi;
 - f. Bidang Pengendalian KB, Kespro dan Ketahanan Keluarga, membawahi :
 - 1) Seksi KB dan Kespro;
 - 2) Seksi Ketahanan Keluarga;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Sosial

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 38

Dinas Sosial merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 39

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial Kota Batam;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesejahteraan sosial;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 41

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 40, Dinas Sosial mempunyai kewenangan:

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan;
- c. bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial;
- d. pemberian ijin pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan Hak Asasi Manusia;
- g. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa;
- i. penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial;
- j. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah;
- k. penetapan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial untuk mendukung pembangunan Daerah;
- l. penyusunan rencana Daerah di bidang sosial;
- m. pemberian ijin oleh Daerah di bidang sosial;
- n. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;
 - 2) Seksi Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan.

- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penderita Cacat dan Bekas Korban Narkotika.
- f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Bantuan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Pertanahan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 44

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanahan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Dinas Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanahan;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 45, Dinas Pertanahan mempunyai kewenangan :
- a. penyelenggaraan tata guna tanah dan tata ruang;
 - b. penyelenggaraan pengaturan penguasaan tanah (landreform);
 - c. penyelenggaraan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
 - d. penyelenggaraan pengukuran dan pendaftaran tanah;
 - e. penyelenggaraan administrasi pertanahan;
 - f. penetapan kerangka dasar KADASTRAL Kota Batam dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar KADASTRAL Kota Batam;
 - g. penanganan penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan serta peningkatan partisipasi masyarakat;
 - h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pertanahan;
 - i. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
 - j. penyusunan rencana tata guna tanah Kota Batam;
 - k. penyelenggaraan sistem informasi pertanahan;
 - l. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Penatagunaan Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Data Penatagunaan Tanah;
 - 2) Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah;

- e. Bidang Hak-hak Atas Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Pengurusan dan Pengadaan Hak-hak Atas Tanah;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - f. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran, Pengukuran dan Pemetaan Tanah;
 - 2) Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 48

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 49

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perkoperasian;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 50, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM mempunyai kewenangan:
- a. pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi;
 - b. penyelenggaraan akuntansi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi;
 - d. penyelenggaraan pengembangan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi, usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lainnya;
 - f. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
 - h. penyusunan rencana bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - i. perizinan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. penyelenggaraan sistem bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penyelenggaraan promosi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - m. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta seluruh peraturan perundang-undangan;
 - n. perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkup Pemerintah Kota Batam;
 - o. pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembalian institusi dan pemberdayaan masyarakat;
 - p. pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk perumusan dan penyusunan bahan kebijaksanaan lebih lanjut;
 - q. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan;
 - r. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa;
 - s. penyusunan rencana pembangunan tahunan kecamatan;
 - t. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Organisasi dan Usaha;
 - 2) Seksi Kemitraan dan Promosi;
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional:
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 53

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 54

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang ketenagakerjaan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang tenaga kerja;
- d. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 56

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 55, Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewenangan :

- a. penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
- c. penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
- d. penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum;
- e. penyelenggaraan jaminan kesejahteraan purnakerja;
- f. penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum;
- g. pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi;
- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang ketenagakerjaan;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- j. penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan;
- k. perizinan bidang ketenagakerjaan;
- l. penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan;
- m. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- n. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang ketenagakerjaan;
 - o. penyelenggaraan atau persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan, membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan TKA;
 - 2) Seksi Pelatihan, Instruktur dan Lembaga;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Organisasi dan Persyaratan Kerja;
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1) Seksi Keselamatan dan Hyperkes;
 - 2) Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Batam, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 59

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 59, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 61

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 60, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan inventaris dan pengaturan objek wisata;
- b. pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran;
- c. pemberian izin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya;
- d. pemberian izin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata;
- e. pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga;
- f. pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya;
- g. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
- h. penyelenggaraan kerjasama Internasional di bidang kepariwisataan;
- i. penyelenggaraan standar dan norma sarana kepariwisataan;
- j. penyelenggaraan promosi kepariwisataan Daerah;

- k. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - l. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pariwisata dan kebudayaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
 - m. penyusunan rencana bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - n. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - o. penyelenggaraan sistem bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - p. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
 - q. pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Sarana dan Obyek Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana Wisata;
 - 2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - e. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Jasa Wisata;
 - 2) Seksi Promosi Wisata;
 - f. Bidang Seni Budaya dan Sejarah, membawahi :
 - 1) Seksi Kesenian;
 - 2) Seksi Budaya dan Sejarah;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pasar dan Kebersihan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63

Dinas Pasar dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 64

Dinas Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pasar dan kebersihan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 64, Dinas Pasar dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pasar dan kebersihan;
- b. penataan dan penertiban sektor informal sesuai dengan kebijakan daerah;
- c. pengumpulan dan pemasukan retribusi daerah dibidang pasar dan kebersihan;
- d. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 66

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 65, Dinas Pasar dan Kebersihan mempunyai kewenangan :

- a. Pelaksanaan perpasaran kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis perpasaran;

- c. Koordinasi teknis dalam bidang perpasaran kota dengan instansi lembaga lain yang terkait;
 - d. Perencanaan pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan perpasaran;
 - e. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pembinaan dan perizinan pasar sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - f. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - g. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perpasaran.;
 - h. Pelaksanaan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kebersihan;
 - j. Koordinasi teknis dalam bidang kebersihan dengan instansi lembaga lain yang terkait;
 - k. Perencanaan pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan kebersihan.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Penataan Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Penataan dan Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Pembinaan Pasar dan Sektor Informal;
 - e. Bidang Pelayanan dan Retribusi, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha;
 - 2) Seksi Retribusi dan Penagihan;
 - f. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 13 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempatbelas
Dinas Pendapatan**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 69

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 71

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 70, Dinas Pendapatan mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan program kerja pengelolaan pendapatan daerah dan rencana kegiatan;
- b. penggalan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan jenis-jenis pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan prosedur, metode dan teknis pengelolaan pendapatan daerah termasuk sumber daya manusia;
- d. koordinasi dan penyuluhan pemungutan pendapatan daerah;

- e. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis dibidang pemungutan pendapatan daerah;
 - f. evaluasi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, sistem dan prosedur serta teknis pengelolaan pendapatan daerah;
 - g. pemungutan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. pendataan, pemeriksaan, pengesahan, dan pengendalian subyek, obyek dan wajib pajak daerah;
 - i. pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak dan pendistribusian surat ketetapan serta penatausahaan surat penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - j. penagihan piutang pendapatan daerah, restitusi/pengembalian, pemindahbukuan, rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - k. penerimaan permohonan keberatan pajak dan retribusi daerah, penelitian dan pertimbangan keberatan;
 - l. penerbitan izin penyelenggaraan reklame dan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses perizinan usaha yang terhutang pajak dan retribusi daerah dan pembinaan usahanya;
 - m. penyelenggaraan ketatausahaan administrasi, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian Dinas Pendapatan;
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5 Susunan Organisasi

Pasal 72

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
- d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pengolahan Data;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Penagihan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan;
- f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
 - 1) Seksi Penerimaan Retribusi, Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain;
 - 2) Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 14 Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 73

Dinas Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 74

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Oktober 2003

WALIKOTA BATAM,


NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 Oktober 2003

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Utama Madya, Nip. 070004045

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
DINAS DAERAH

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam Pasal 9 menegaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Daerah, termasuk jumlah maksimal Dinas Daerah yang ditetapkan sebanyak 14 (empatbelas) Dinas.

Sejalan dengan itu, ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut mencantumkan juga beberapa dasar pertimbangan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan keuangan Daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.

Mengingat dasar pertimbangan tersebut, serta mencermati Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam, setelah diadakan evaluasi dan pengkajian, baik ditinjau dari aspek substansif, aspek teknis pembentukan, maupun pertimbangan guna lebih menjamin fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, dipandang perlu untuk disempurnakan. Dalam konteks inilah, Peraturan Daerah tentang Dinas Daerah ini dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan Dinas Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini adalah Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001.

Pasal 74

Ayat (1)

Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sebelum diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Penyesuaian dan pemberlakuan terhadap Peraturan Daerah ini, paling cepat akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI D